

PERJANJIAN PERUSAHAAN TIDAK SEIMBANG KEPADA PERORANGAN

Supriono Tarigan¹, Muhammad Akbar Siregar²

¹Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

²Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email: kopisauqibanghaji@gmail.com¹, muhammadakbarsiregar@gmail.com²

ABSTRAK

Hubungan dan interaksi manusia meliputi aspek sosial, budaya dan hukum, termasuk hukum keperdataan, dimana setiap tata cara pelaksanaan kehidupan berlandaskan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sluijter seorang sarjana hukum Belanda menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu, misalnya yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta, ketidakseimbangan terjadi ketika para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Artikel ini bertujuan untuk membahas isu yang perlu dikaji yakni apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakseimbangan dalam perjanjian bisnis antara pihak perusahaan dan orang perorangan. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam konteks perjanjian bisnis pihak perusahaan tidak seimbang kepada orang perorangan, namun Perjanjian harus dilakukan dengan kehendak para pihak yang bukan hanya pihak yang diuntungkan atau perjanjian harus memiliki kepastian hukum para pihak dan secara umum perjanjian dilaksanakan, akan tetapi perjanjian baku atau yang telah ditentukan terlebih dahulu dan aturan hukum membatasinya.

Kata kunci : Perjanjian, Perusahaan, Orang.

ABSTRACT

Human interactions are governed by social, cultural, and civil laws, both written and unwritten. Dutch legal scholar Sluijter stated that standard form contracts are not true agreements. He believed that businesses, when dealing with consumers, act like private legislators, causing an imbalance because of unequal economic strength. This article investigates the factors behind this imbalance in business contracts between corporations and individuals, using library-based legal research. In such agreements, companies generally occupy a far stronger position. Nevertheless, a valid contract must be based on mutual consent, provide legal certainty to all parties, and be carried out fairly, not simply serve the interests of the stronger side. However, standard form contracts are drafted in advance by one party. To prevent abuse, statutory regulations impose explicit limitations and restrictions on these contracts, ensuring protection for consumers and maintaining justice in contractual relations.

Keywords: Agreement, Company, Human.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selaku makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi antar manusia lainnya dengan meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek sosial, budaya dan hukum, termasuk perdata. pembahasan lebih diarahkan pada aspek hukum perdata, khususnya hukum perjanjian tentang perusahaan. Berbicara tentang Perusahaan

khususnya tentu tidak lepas dari masalah bisnis, dimana pada saat ini bisnis yang dilakukan manusia adalah selalu berkembang dan diharapkan selalu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana suatu hubungan usaha atau bisnis antar manusia dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang bisa mengakomodir segala kepentingan mereka termasuk

adanya batasan-batasan sebagai pagar yang melindungi kepentingan para pihak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, diantaranya perselisihan tentang tidak adanya itikad baik, atau yang kesemuanya berujung pada timbulnya sengketa. Dalam hal ini adalah perjanjian yang mempunyai sifat dan karakteristik perjanjian yang kompleks. Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari Hukum, yaitu peraturan-peraturan yang teratur, tersusun baik dan bersifat mengikat Masyarakat serta bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai dan adil dengan didukung adanya kepastian hukum, sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi sebagaimana tujuan normatif dari suatu negara adalah untuk mewujudkan situasi negara yang kondusif. Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tata cara pelaksanaan kehidupan didalamnya berlandaskan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis atau abstrak yang dalam pelaksanaannya dijalankan secara bersama oleh pemerintah dan rakyat. Sementara pengertian perjanjian adalah implementasi dari poin-poin hubungan usaha atau bisnis antar manusia yang dituangkan secara tertulis dalam lembar perjanjian dan telah memiliki kesepakatan para pihak. Perjanjian memiliki hubungan erat dengan perikatan sebagaimana Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya perikatan yang mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. (Hartana, 2018)

Perjanjian haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan akal pikiran sehat berdasarkan penghargaan pada nilai-nilai moralitas kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. (Sinaga, 2018) Sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari Hukum, yaitu peraturan-peraturan yang teratur, tersusun baik dan bersifat mengikat

Masyarakat serta bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai dan adil dengan didukung adanya kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi sebagaimana tujuan normatif. (Hartana, 2018) Dengan dituangkannya prosedur serta syarat-syarat suatu transaksi bisnis dalam kontrak, para pihak bermaksud:

1. Untuk menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan;
2. Untuk mencegah terjadinya penipuan;
3. Untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak; dan
4. Untuk mengatur secara lebih terperinci transaksi bisnis yang kompleks, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang mereka buat. (Hemoko, 1999)

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha, di dalam perusahaan perorangan ini yang menjadi pengusaha satu orang. Dengan demikian, modal perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang perorangan atau perkerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja. (Zainal Aikil, 2016)

Pada awalnya hubungan orang perorangan antara pengusaha dan pekerja hanya menyangkut kepentingan perdata, yang dalam hal ini berarti terkait dengan aspek perdata. Akan tetapi jika diantara para pihak itu terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan atau permasalahan, maka dari sini intervensi dan otoritas pemerintah diperlukan, sehingga pada tahap ini hukum ketenagakerjaan sudah terkait hukum publik, baik dalam hukum tata Negara maupun hukum pidana. Perbedaan yang terlihat antara pekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri adalah dalam hal awal atau penyebab terjadinya hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja. (Shalihah, 2018)

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. (Shalihah, 2018) Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. (Adhyaksa, 2018) Hukum seharusnya memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberikan rasa keadilan kepada para pihak.

Dalam hubungan ini, maka isi atau klausul-klausul perjanjian untuk waktu tertentu antara Pengusaha dengan orang perorangan atau karyawan tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja. (Adhyaksa, 2018) Secara umum, ketidakseimbangan terjadi ketika para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima kehendak ekonomi yang kuat. Ketidakseimbangan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kondisi psikologis pihak-pihak ekonomi yang lemah, sehingga mereka merasa tertekan. Dalam keadaan tertekan, partai-partai ekonomi yang lemah dipaksa untuk mengambil atau meninggalkannya keputusan. Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam perjanjian, merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Melalui prinsip ini, individu diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan seluas mungkin selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Saputro, 2011)

Dalam perjanjian antara perusahaan dengan perorangan atau individu, selalu adanya ketentuan yang tidak disepakati menjadi kesepakatan bersama, seperti di bank, Perjanjian Standar atau perjanjian baku, diantara para sarjana berpendapat, Sluijter seorang sarjana hukum Belanda menyatakan bahwa perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu,

misalnya yang berhadapan dengan konsumen adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetghever*). Sedangkan Plato menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*). (Andika, Keabsahan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak, 2018) Begitu juga dengan perjanjian asuransi ditemukan dalam polis asuransi antara lain klausula yang pada intinya menyatakan bahwa tertanggung tunduk terhadap peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh penanggung tanpa kesepakatan tertanggung selama masa pertanggungan asuransi. (Windiantina, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi, 2020)

Perjanjian harus dilakukan dengan kehendak para pihak yang bukan hanya pihak yang diuntungkan, atau perjanjian harus memiliki kepastian hukum para pihak dan secara umum perjanjian dilaksanakan. Secara umum, perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, jika tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan akan dikenakan sanksi. Perjanjian yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Membuat perjanjian harus mempertimbangkan hal-hal penting, termasuk persyaratan keabsahan perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian sengketa dan pengakhiran perjanjian. (Irayadi M., 2021)

B. Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut, yang perlu dikaji dalam artikel ini yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya

ketidak seimbangan dalam perjanjian bisnis antara pihak perusahaan dan orang perorangan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan kajian terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum umum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan, dengan membaca buku, hukum, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang merupakan isu ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini. (Soerkanto, 1986)

III. PEMBAHASAN

Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur aturan-aturan dasar yang rinci seperti halnya di negara Belanda dalam *code civil* mereka yang baru, yaitu *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Namun tidak berarti bahwa dalam hukum perjanjian Indonesia tidak ada asas hukum atau aturan hukum yang dapat dipakai sebagai tolok ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata, dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur yang dimaksud. Pasal 1337 KUH Perdata tersebut lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, dan atau ketertiban umum. Dalam ketentuan pasal pasal 1339 KUH Perdata disebutkan Persetujuan-persetujuan tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain larangan - larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis di dalam perjanjian itu tidak menentukan lain. (Andika, Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, 2018)

Umumnya, perjanjian yang berisi klausul pembebasan adalah perjanjian yang tidak seimbang. Hubungan yang tidak seimbang antar pihak dalam suatu perjanjian tentu menjadi tidak adil bagi para pihak. Ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan yang tidak seimbang disebut pengaruh yang tidak semestinya, sedangkan ketidakadilan terjadi dalam keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang disebut ketidakwajaran. Esensi keadilan adalah pemenuhan segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan menuntut tindakan yang proporsional, tepat, seimbang, selaras dengan setiap hak setiap orang. Tenaga kerja yang optimal dari prinsip keseimbangan akan menyeimbangkan kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, suatu kesepakatan harus diuji keseimbangannya. (Rusli, 1996)

Suatu perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, prinsip-prinsip hukum perjanjian yang

terkandung di dalamnya seakan diabaikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perundingan antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, serta lemahnya posisi tawar salah satu pihak, sehingga unsur keseimbangan dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan tersebut dapat timbul karena perilaku para pihak serta konsekuensi dari isi perjanjian, serta mungkin juga dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Ketidak seimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. (Mulyati, 2020)

Secara umum, ketidak seimbangan terjadi ketika para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima kehendak ekonomi yang kuat. Ketidak seimbangan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kondisi psikologis pihak-pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan. Dalam keadaan tertekan, partai-partai ekonomi yang lemah dipaksa untuk mengambil atau meninggalkannya keputusan. Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam perjanjian, merupakan kondisi yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Melalui prinsip ini, individu diberi kebebasan untuk membuat kesepakatan seluas mungkin selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. (Saputro, 2011)

Pada prinsip itikad baik dalam menyusun perjanjian didefinisikan sebagai kejujuran, yaitu seseorang yang menaruh kepercayaan penuh pada pihak lain atas dasar kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk, yang nantinya dapat menyebabkan kesulitan. Itikad baik yang terkandung dalam penyusunan perjanjian, akan menghindari munculnya perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi. Mengenai peran prinsip keseimbangan, Herlien Boediono berpendapat bahwa konsep konsensualisme, kekuasaan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan sarat dengan harapan normatif mengenai pengembangan ideal

peran sosial, selaras dengan aturan sosial yang diterapkan oleh tradisi, norma dan sejarah masyarakat yang bersangkutan. (Boediono, 2010, p. 377)

Prinsip keseimbangan didasarkan pada pencapaian keadaan keseimbangan. Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks prinsip keseimbangan, bukan hanya untuk menegaskan fakta dan keadaan, melainkan untuk mempengaruhi kekuatan yuridis perjanjian. Dalam pembuatan atau pembentukan perjanjian, ketidak seimbangan dapat timbul sebagai akibat dari perilaku para pihak itu sendiri atau sebagai konsekuensi dari substansi (isi kontrak) atau kinerja perjanjian. Masalah yang lebih mendasar adalah karena isi perjanjian baku dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Seperti adanya *exoneration clause* atau dalam sistem *common law* disebut *exculpatory clause*. *Exoneration clause* adalah klausul yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain, misalnya penjual tidak mau bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijualnya, maka dicantumkan klausul bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan. (Irayadi M. , 2021, pp. 4-5)

Perjanjian harus dilakukan dengan kehendak para pihak yang bukan hanya pihak yang diuntungkan, atau perjanjian harus memiliki kepastian hukum para pihak dan secara umum perjanjian dilaksanakan. Secara umum, kesepakatan adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan akan dikenakan sanksi. Perjanjian yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian ini mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Membuat perjanjian harus mempertimbangkan hal-hal penting, termasuk persyaratan keabsahan perjanjian, prinsip-prinsip

perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan perjanjian, penyelesaian sengketa dan pengakhiran perjanjian. (Irayadi M. , 2021)

Dalam perjanjian yang tidak dalam kondisi mengingkari perjanjian, salah satu pihak tidak akan mendapatkan perubahan dalam perjanjian standar menjadi pihak dalam perjanjian untuk dirinya sendiri. Kondisi hukum dalam perjanjian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kondisi subjektif dan kondisi objektif. Istilah subjektif termasuk kesepakatan para pihak yang mengikat dan kemampuan para pihak untuk membuat perjanjian. Sementara persyaratan obyektif adalah hal tertentu dan penyebab yang sah. Jika kondisi ini telah dipenuhi, perjanjian dianggap sah. Jika kondisi subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta perjanjian dibatalkan dan pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak kompeten atau pihak yang memberikan persetujuannya secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat sepanjang tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Jika kondisi obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak yang keberatan dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian. (Sakti, 2020)

Dimana juga asas keseimbangan agar tidak terjadinya perselisihan ke pengadilan, dimana keseimbangan merupakan suatu keadaan dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kedudukan atau posisi yang seimbang, tidak ada yang mendominasi, dan juga para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, baik dari kedudukan para pihak, kepentingan maupun hak dan kewajiban para pihak. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Asas keseimbangan dilandaskan pada upaya mencapai suatu keadaan yang seimbang. Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks

asas keseimbangan, bukan semata untuk menegaskan fakta dan keadaan, melainkan lebih daripada itu berpengaruh terhadap kekuatan yuridikal perjanjian dimaksud. (Irayadi M. , 2021) Asas keseimbangan ini mempunyai karakteristik, yaitu pengharapan yang objektif dan kesetaraan para pihak. Keseimbangan yang dimaksud, yaitu bahwa pada satu sisi, dibatasi oleh kehendak yang dimunculkan oleh pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan dan pada sisi lain, oleh keyakinan akan kemampuan untuk mengejewantahkan hasil atau akibat yang dikehendaki dalam batasan kedua sisi ini tercapailah keseimbangan yang dapat dimaknai positif. (Hermeneutika, 2021) Kesepakatan atau bentuk pencapaian kesepakatan penyusunan suatu perjanjian pada umumnya melibatkan para pihak untuk menyetujui dan tidak menyetujui hal-hal tertentu yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Perjanjian. Namun, hal tersebut berbeda pada saat penyusunan polis asuransi yang memiliki intensitas tinggi dengan substansi yang diatur dalam perjanjian relatif sejenis. Perusahaan Asuransi seringkali telah mempersiapkan suatu perjanjian baku (*standardized contract*). (Windiantina, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi, 2020)

Selain dari itu, berbagai pembatasan dalam selain berbagai pembatasan dalam KUH Perdata, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan dengan perkreditan bank dibatasi oleh beberapa asas, yaitu kepercayaan (*fiduciary relation*), kerahasiaan (*confidential relation*), dan kehati-hatian (*prudential relation*).

1. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Relation*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan banknya dengan

tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Menurut Sjahdeini, hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Demikian pula hubungan antara bank dengan nasabah debitur juga bersifat hubungan kepercayaan yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) oleh bank terhadap nasabahnya.

2. Asas Kerahasiaan (*Confidential Relation*), kepentingan perpajakan (Pasal 41), penyelesaian piutang bank (Pasal 41 a), peradilan pidana (Pasal 42 dan 42 A), perkara perdata antara bank dan nasabahnya (Pasal 43), tukar menukar informasi antar bank (Pasal 44) dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dana (Pasal 44 A). Ketentuan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan.
3. Asas Kehati-hatian (*Prudential Relation*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. (Andika, Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank dihubungkan dengan asas Kebebasan Berkontrak, 2018)

Dimana bank dalam asas kerahasiaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, begitu juga dengan asuransi, sehingga kebebasan berkontak atau berlakunya asas ini tidaklah mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan berlakunya asas dilihat dalam

ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualitas”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya atau dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualitas. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dibatasi oleh kecakapan. Seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian, sama sekali tidak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (4) juncto Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum. Pasal 1332 KUH Perdata memberikan arah mengenai kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut obyek perjanjian. Menurut ketentuan ini adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun, hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan obyek perjanjian. (Andika, Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank dihubungkan dengan asas Kebebasan Berkontrak, 2018)

IV. KESIMPULAN

Kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi sebagaimana tujuan normatif dari suatu negara, persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang

mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan, pada umumnya melibatkan para pihak untuk menyetujui dan tidak menyetujui hal-hal tertentu yang selanjutnya akan dicantumkan dalam Perjanjian, Tidak terpenuhinya keseimbangan, dalam konteks prinsip keseimbangan, bukan hanya untuk menegaskan fakta dan keadaan, melainkan untuk mempengaruhi kekuatan yuridis perjanjian. Dalam pembuatan atau pembentukan perjanjian, ketidakseimbangan dapat timbul sebagai akibat dari perilaku para pihak itu sendiri atau sebagai konsekuensi dari substansi (isi kontrak) atau kinerja perjanjian. Masalah yang lebih mendasar adalah karena isi perjanjian baku dibuat secara sepihak, maka perjanjian tersebut cenderung mencantumkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang, faktor ketidakseimbangan terjadi perjanjian baku, kemudian yang mendasar adalah terhadap perorangan dengan perusahaan, masalah ekonomi, sehingga tidak ada pilihan untuk menentukan posisi perjanjian yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boediono, H. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya. (Bandung: Citra Aditya). 2010.
- Hemoko, A. Y. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). 1999.
- Rusli, H. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. (Jakarta: Pustaka Sinar). 1996.
- Saputro, T. W., Tesis Penerapan Asas Keseimbangan Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Putusan Pengadilan. (Jakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia). 2018
- Soerkanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press). 1986.

- Aikil, Zainal, Dkk. Pengantar Hukum Perusahaan. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group). 2016.
- Windiantina, W. W. Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Asuransi. Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. (Systems Universitas Pamulang: Pamulang). 2020.

Jurnal

- Adhyaksa, G., Penerapan Asas Perlindungan Yang Seimbang Menurut KUPERDATA Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Unifikasi, 2018.
- Andika, E., Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, 2018.
- Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Jurnal Komunikasi Hukum, No. 2, 2018.
- Irayadi, M., Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Hemeneutika, 2021.
- Mulyati, E., Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil. Jurnal Bina Mulia Hukum, No. 1, 2020.
- Prayogo, S., Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III, 2018.
- Sakti, S. T., Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Tanah Letter C Di Bawah Tangan, Jurnal Privat Law, Vol. VII, 2020.
- Shalihah, F., Implementasi Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Indonesia, Jurnal Hukum, No. 4, 2018.

Sinaga, N. A., Peranan Asas-Asas Hukum
Perjanjian Dalam Mewujudkan

Tujuan Perjanjian, Jurnal Hukum,
No. 4, 2018.